



# WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

## SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan guna meningkatkan kualitas, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu dilakukan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 34);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

#### **Pasal 1**

Kecamatan yang ditunjuk sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Mayangan;
- b. Kecamatan Kedopok;
- c. Kecamatan Wonoasih;
- d. Kecamatan Kademangan;
- e. Kecamatan Kanigaran.

#### **Pasal 2**

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. memenuhi persyaratan substansif, teknis dan administrasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- c. menyiapkan rencana anggaran dan biaya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- e. menetapkan pelaksana teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- f. melaksanakan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- g. mempertanggungjawabkan kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Biaya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dibebankan pada masing-masing Kecamatan yang ditunjuk sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/331/425.012/2013 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 25 Februari 2016

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Ttd

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 25 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

Ttd

**H. JOHNY HARYANTO**

**BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



**WAHONO ARIFIN, SH MM**

NIP. 19650912 199303 1 008